

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDOPHILIA MENURUT KUHP DAN QANUN JINAYAT

3.1 Penegakan Hukum Pedophilia Menurut KUHP

Kejahatan selalu saja berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Dimana kejahatan tersebut tidak memilih, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin akan selalu mempunyai potensi didalam dirinya untuk melakukan suatu kejahatan. Di tangan orang dewasa ini, anak-anak dirampok, dirampas, atau dijarah harkat kemanusiaannya, atau diperlakukan layaknya binatang yang dieksploitasikhususnya secara seksilogis. Dalih kelainan seksual tersebut dikedepankan orang dewasa untuk menjadikan anak-anak sebagai mangsanya.

Tuntutan pemenuhan kepuasan nafsu yang tidak wajar diajukannya sebagai pembenar dengan cara menjadikan anak-anak sebagai obyek pelampiasan, kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dapat dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dangangguan kejiwaan. Penyimpangan seksual merupakan gangguan perkembangan psikoseksual atau penyelewengan fungsi seksual. Penyimpangan bisa terjadi karena adanya faktor genetik (keturunan), pengaruh lingkungan, adanya trauma psikologis dan moral yang rendah. Di masyarakat terdapat banyak sekali penyimpangan seksual, salah satunya yaitu pedophilia.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Meski begitu kalangan berbeda pendapat dan pandangan mengenai pelecehan seksual, namun secara umum kriteria pelecehan seksual yang dapat diterima akal sehat, antara lain memiliki 10 tipe-tipe pelecehan seksual seperti ini:

1. Main mata atau pandangan yang menyapu tubuh, biasanya dari atas ke bawah bak “mata keranjang” penuh afsu
2. Siulan nakal dari orang yang dikenal atau tidak dikenal
3. Bahasa tubuh yang dirasakan melecehkan, merendahkan dan menghina
4. Komentar yang berkonotasi seks. Atau kata-kata yang melecehkan harga diri nama baik, reputasi atau pencemaran nama baik
5. Mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno (humor porno) atau lelucon-lelucon cabul
6. Bisikan bernada seksual
7. Menggoda dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat
8. Komentar/perlakuan negative yang berdasar pada gender
9. Perilaku meraba-raba tubuh dengan tujuan seksual, yaitu:
 - a. Cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu
 - b. Meraba tubuh atau bagian tubuh sensitive
 - c. Menyentuh tangan ke paha
 - d. Menyentuh tangan dengan nafsu seksual pada wanita
 - e. Memegang lutut tanpa alas an yang jelas
 - f. Menyenderkan tubuh ke wanita
 - g. Memegang tubuh, atau bagian tubuh lain dan dirasakan sangat tidak nyaman bagi korban
 - h. Menepuk bokong perempuan

- i. Berusaha mencium atau mengajaka berhubungan seksual
 - j. Mencuri cium dan kabur
 - k. Gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual
 - l. Ajakan berkencan dengan iming-iming
 - m. Ajakan melakukan hubungan seksual
10. Pemaksaan berhubungan seksual dengan iming atau ancaman kekerasan atau ancaman lainnya agar korban bersedia melakukan hubungan seksual, dan sebagainya. Perkosaan adalah pelecehan paling ekstrem⁷⁹

Menurut hukum positif mengenai pedophilia tersebut dalam undang-undang dan belum dibahas mengenai kasus pedophilia secara khusus, karena kasus tersebut sama artinya dengan pencabulan. Dalam undang-undang hanya dijelaskan mengenai pasal tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur,

Sanksi bagi para pelaku pedophilia menurut KUHP terdiri dari:⁸⁰

a. Persetubuhan

Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita di luar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur

Pasal 287 ayat(1) menyatakan bahwa:

“barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Pasal 288 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :

⁷⁹ Ed Stewart Josh Mc Dowell, Pelecehan Seksual, (Yogyakarta:PT Gloria Usaha Mulia,2005) cetakan ke-2., halaman.36

⁸⁰ UU PA No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan,yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa sebelum mampu kawin,diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lambat empat tahun”

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan cara kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bias terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan iming-iming korban dengan sesuatu hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian, pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

b. Perbuatan cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Pasal 289 KUHP menyatakan :

“bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 ke-2 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: 2. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau umur itu tidak ternyata, bahwa orang itu belum pantas untuk di kawin.⁸¹

Kata —diketahuinya atau patut dapat disangka— merupakan unsur kesalahan (dolus atau culpa) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa

⁸¹ Moeljatno, KUHP.....halaman. 106

umur anak/remaja tersebut, belum lima belas tahun. Sebagaimana diutarakan pada butir 9, pasal 290 KUHP, diambil alih oleh RUU KUHP. Seyogiannya pada RUU KUHP tersebut dimuat —umur 16 tahun‖ agar dengan demikian sinkron dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan⁸²

Pasal 293 ayat (1) KUHP menyatakan:

“bahwa barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkahnya lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 294 ayat (1) KUHP menyatakan:

“bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.”

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan dengan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam KUHP tersebut sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak ini bisa dikenai hukuman selama 7 tahun. Meskipun dalam KUHP tidak dijelaskan secara perinci mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (pedophilia) tersebut namun sama halnya pedophilia tersebut dengan penyimpangan seksual.

⁸² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Sinar Grafika, 2004), halaman.66

Jadi meskipun tidak dijelaskan secara khusus tentang pedophilia maka sanksi yang diberikan kepada pelaku ini juga akan dikenai hukuman selama-lamanya tujuh tahun.

Sedangkan tindak pidana pedophilia sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 pasal 82 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah.⁸³

Apabila dibandingkan dengan penyimpangan seksual yang sengaja (pasal 290 ayat 2 KUHP) yang ancaman pidananya adalah tujuh tahun penjara dalam pasal tersebut lebih ringan karena dalam pasal ini pencabulan tersebut tidak terdapat unsur yang memberatkan yaitu tidak adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan lebih berat karena dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain, melakukan pencabulan dengan diiringi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korbannya. Adanya unsur kekerasan inilah yang dirasakan sangat merugikan orang lain khususnya korban, sehingga dapat menambah kesalahan yang dilakukan si pelaku atas perbuatan pencabulannya.

Praktek pedophilia ini biasanya dilakukan oleh laki-laki yang mempunyai kelainan penyimpangan mental, bersifat psikotis, psikopat, alkohol, atau asusila.

⁸³ Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012..... halaman.33-34

Umur rata-rata dari orang-orang yang melakukan praktek pedophile ini kurang lebih 35-45 tahun. Psikoterapi (pengobatan secara psikis) biasanya akan lebih berhasil daripada pemenjaraan pada penderita pedofili tersebut⁸⁴

Adanya niat yang terkandung dalam hati pelaku dan dikehendaki secara sadar apa yang dilakukannya, dengan segala macam bujukan, rayuan hingga sampai pada ancaman kekerasan yang mengakibatkan cideranya anak korban tersebut. Sebagai ketentuan waktu pemuasan seksualnya pada saat anak kecil lengah dan ketakutan, yaitu pada saat anak tersebut lengah dengan segala macam bujuk dan rayuan akan diberi sesuatu yang menggoda anak tersebut, dan merasa ketakutan karena adanya ancaman paksaan untuk melayani nafsunya, dengan ancaman-ancaman dari yang sepele hingga pada ancaman kekerasan, bahkan sampai tega akan membunuhnya jika nafsunya tidak dilayani dan perbuatannya tersebut diadukan atau diceritakan kepada orang tuanya, teman ataupun orang lain.

Karena tidak hanya mempengaruhi kejiwaan korban namun juga cedera fisik yang dialami korban tersebut tidah hanya korban yang dirugikan namun juga orang tua dari korban juga merasa dirugikan.

Akibat dari penyimpangan seksual tersebut akan menimbulkan bahayabahaya terhadap tubuh dan jiwa, yang antara lain:

1. Tidak adanya kecenderungan kepada orang dewasa.
2. Mempengaruhi kejiwaan. Orang yang melakukan penyimpangan seksual (khususnya pedophilia) akan merasa bahwa apa yang telah diciptakan baginya bukan untuk menjadi sifat orang dewasa yang normal pada umumnya.
3. Melemahkan kekuatan mental dan fisik. Orang yang melakukan pedophilia akan tertimpa beberapa penyakit, seperti penyakit syaraf, penyakit

⁸⁴ Kartini Kartono, Psikologi Abnormal.....halaman.253

- kejiwaan seperti kebengisan, kecenderungan mendapat kesenangan karena menyakiti anak-anak di bawah umur, dan sebagainya.
4. Mempengaruhi kecerdasan otak, yaitu dapat menghilangkan keseimbangan akal, kedunguan dan kesesatan pemikiran.
 5. Memunculkan kemurungan pada wajah. Kebiasaan yang tidak alami inilah yang menjadi penyebab serta faktor yang paling kuat munculnya penyakit kemurungan.
 6. Tidak adanya kepuasan seksual. Karena hubungan seksual yang tidak alami tidak akan mendapatkan kepuasan seksual dengan orang dewasa yang normal. Hal itu disebabkan hubungan dilakukan tidak dengan keridhaan selsel saraf secara keseluruhan.
 7. Merosotnya akhlak. Akibat perbuatan para pedophilia menjadikan masyarakat kita merasa tertekan karena perilaku mereka yang berani melakukan kejahatan pada anak-anak di bawah umur.⁸⁵

Namun sampai saat ini di Indonesia kasus pedophilia sekarang ini semakin marak, karena pemerintah masih kurang menanganinya, dan juga para pelaku tidak diberikan hukuman agar pelaku akan jera dan tidak mengulangi lagi. Hal ini di buktikan dengan adanya banyaknya korban yang mengalami pelecehan seksual tersebut.

Semakin banyak korban dari kasus pedophilia tersebut semakin banyak pula resiko timbulnya pelaku-pelaku pedofili tersebut. Karena menurut penelitian pelaku pedophilia tersebut kebanyakan adalah mereka yang dulunya juga merupakan korban dari pedophilia tersebut, mereka melakukan perbuatan tersebut karena mereka memiliki gangguan mental, atau bahkan meskipun mentalnya baik tapi mereka lebih memiliki ketertarikan terhadap anak-anak. Jika mereka melihat anak-anak mereka menjadi terangsang dan memiliki hasrat untuk melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut.

⁸⁵ Abdurrahman Abdussalam Hasan washil, Gejolak Sex Akibat dan Solusinya, (Jakarta: Mustaqim,2003), halaman. 167-168

Karena kurangnya penanganan dari pihak yang berwajib mengenai kasus tersebut kaum pedophilia tersebut dengan leluasa bisa melakukan aksinya dimanapun mereka berada. Dalam aturan pemerintah di Indonesia kasus tersebut tidak dijelaskan secara khusus mengenai pedophilia sehingga para pedophilia hanya diberikan hukuman yang sama dengan sanksi hukum pencabulan yang telah diatur dalam KUHP. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah menetapkan hukum bagi para pelaku pedophilia tersebut agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak bertambahnya korban, serta tidak meresahkan masyarakat

Secara yuridis pemerkosaan merupakan sebuah kejahatan yang membawa dampak buruk bagi siapapun yang pernah mengalaminya. Ancaman pidana berat bagi pelaku pemerkosaan dimaksudkan agar Negara memiliki kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilaku terpidana agar tidak berbahaya lagi dan hidup normal di dalam masyarakat serta memberi peringatan kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.⁸⁶

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289.

Pasal 285 KUHP berbunyi:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam

⁸⁶ Suryono Ekotama, dkk., *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), cet. Ke-1, halaman. 96

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam Pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah dua belas tahun penjara. Hal ini adalah hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukuman yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun hukuman penjara sesuai dengan kebijaksanaan hakim.


Dalam pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan. Apa “sengaja” atau “alpa”. Tapi dengan dicantumkannya unsur “memaksa: kiranya bahwa perkosaan harus dilakukan dengan “sengaja”. Pemaknaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.

Pasal 287 KUHP ini juga terdapat di dalamnya semacam unsur paksaan meskipun paksaan yang bersifat psikis dan tidak dapat dikatakan atas dasar suka sama suka karena usia perempuan itu belum cukup umurnya atau belum cukup lima belas (15) tahun, kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, karena itu masuk ke dalam ruang lingkup pemerkosaan. Oleh karena itu pula dalam hal ini karena perbuatan bersetubuh tersebut dipandang salah dan dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun, seharusnya penuntutan dilakukan tidak atas dasar pengaduan. Sama halnya dengan perbuatan bersetubuh

yang dilakukan terhadap perempuan yang umurnya belum sampai 12 tahun.⁸⁷

Adanya pemerkosaan terhadap anak yang didasarkan pada terbentuknya kejahatan dalam pasal 287 KUHP, yang maksudnya memberi perlindungan terhadap kepentingan hukum anak perempuan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, maka tidak rasional apabila anak yang telah menjadi korban dan dia dikenai pidana. Akan tetapi, apabila pada perbuatan itu dilakukan berdasarkan suka sama suka dan padahal laki-laki itu telah beristri, maka pasal 27 BW berlaku bagi laki-laki tersebut, karena keadaan oleh wanita pasangan yang bersetubuh itu.

Dari rumusan KUHP Pasal 285 dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh adalah:

- 
- a. Barang siapa;
 - b. Dengan kekerasan, atau
 - c. Dengan ancaman kekerasan;
 - d. Memaksa,
 - e. Seseorang wanita di luar perkawinan;
 - f. Bersetubuh
- 1) Tentang unsur “barang siapa”.

⁸⁷ Muhammad Abduh Malik, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), cet.ke -1.halaman.180-181.

Jika disimak pasal 2,44,45,46,48,49,50,dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau subjek tindak pidana adalah “orang” atau “manusia”.⁸⁸

2). Unsur “dengan kekerasan”.

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bias berupa perbuatan mendekap, mengikat. Membius, menidih, memegag, melukai dan sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya.

3). Unsur “ancaman kekerasan”

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Dalam hal perkosaan dilakuka dengan ancaman, hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya tersebut atau tidak.⁸⁹

4). Unsur “memaksa”.

⁸⁸ Website di: <http://takedoz.blogspot.com/>. Diakses pada 14 Maret 2017.

⁸⁹ *ibid*

Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin, pelaku ingin berbuat cabul sementara korban tidak mau/ingin. Karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.

5). Unsur “seorang wanita di luar perkawinan”.⁹⁰

Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:

- (a) Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita
- (b) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, atau wanita terhadap wanita. Dalam hal terjadi pemaksaan nafsu wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, atau wanita terhadap wanita maka yang terjadi adalah tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP.
- (c) Tidak ada perkosaan untuk berestubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap istri yang kita kenal dengan marital rape (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya).

6) Unsur “bersetubuh”.⁹¹

⁹⁰ *ibid*

Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh, maka harus terjadi persetujuan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetujuan. Persetujuan, yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya. Tanpa kejadian demikian, maka tidak dapat dikatakan bahwa hal itu terjadi suatu perkosaan bermakna persetujuan.

Penafisan mengenai berbagai macam kekerasan seksual terhadap perempuan, bagaimanapun harus dikaitkan dengan tingkat dinamika dan keberagaman tindak kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat atau yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual (perkosaan). Ada kekerasan yang masih dalam bentuk konvensional, namun ada yang ditempuh dengan cara-cara yang modern dan sistematis.

Konsep KUHP tidak lagi membedakan antara kejahatan kesusilaan dengan pelanggaran kesusilaan. Konsep KUHP mengelompokkan tindak pidana kesusilaan menjadi satu dengan judul “Tindak Pidana terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan”.

Perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata (moral offence). Didalamnya juga mencakup masalah anger and violence, yang dianggap merupakan pelanggaran dan

⁹¹ ibid

pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak wanita.

Oleh sebab itu pengertian perkosaan (modern) tidak lagi difokuskan pada pemaksaan dan hubungan seksual tapi diperluas sehingga mencakup beberapa hal, yaitu:⁹²

- a. Forcible rape, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita yang disetubuhi;
- b. Persetubuhan tanpa persetujuan wanita (wanita dalam keadaan tidak sadar);
- c. Persetubuhan dengan persetujuan wanita, tapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiyaan;
- d. Rape by fraud, persetubuhan yang terjadi karena wanita percaya bahwa laki-laki yang menyetubuhinya adalah suaminya, jadi disini ada unsur penipuan atau penyesatan;
- e. Statutory rape, yaitu persetubuhan dengan wanita berusia di bawah empat belas tahun meskipun atas dasar suka sama suka.

Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya dimuat dalam KUHP, melainkan dalam undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya.

⁹² Muladi, Memperkuat Delik Susila, Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), (Bandung: Refika Aditama,2001), halaman.115.

Dilihat dari kedua Hukum positif di atas yaitu KUHP dan undang-undang Perlindungan anak, ancaman sanksi pidana pada Undang-undang Perlindungan Anak lebih berat disbanding dengan sanksi pidana KUHP. Akan tetapi pemerintah masih lebih menggunakan KUHP dalam memberikan putusan kepada pelaku, sehingga pelaku tidak jera dari hukuman yang diberikan oleh majelis hakim di persidangan.

3.2 Penegakan Hukum Pedophilia Menurut Qanun Jinayat

A. Pengertian Anak menurut Islam

Dalam Inpres No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pasal 98 dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik ataupun mental atau belum melangsungkan pernikahan.⁹³

Pengertian anak secara umum dipahami oleh masyarakat keturunan kedua setelah ayah dan ibu.⁹⁴ Kedudukan anak dalam Islam sangatlah tinggi dan mulia. Seperti yang terkandung dalam : *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...*(Al-Kahfi: 46)

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (al- Furqan: 74)

Dari kedua ayat tersebut maka dalam al Qur'an memposisikan anak sebagai perhiasan dunia dan sebagai penyenang hati. Jadi kita harus menjaga dan memelihara anak-anak dengan sebaik mungkin. Namun anak yang memiliki posisi

⁹³ Kompilasi hukum islam, (Jakarta: Departemen Agama RI,2007), halaman.70

⁹⁴ WJS. Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1992), halaman.38-39

tertinggi dan mulia tersebut harus dari hasil pernikahan yang sah, tapi bukan berarti anak dari luar nikah tersebut memiliki posisi yang rendah. Meskipun begitu dalam Islam anak adalah titipan Allah yang diberikan oleh orang tua agar selalu dijaga dan dirawat serta diberi kasih sayang oleh kedua orang tua. Selama anak tersebut belum mampu mencari nafkah sendiri serta belum mampu membina rumah tangga orang tua berhak memberikan nafkah kepada anak. Namun jika si anak sudah mampu dan cakap maka orang tua harus melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Dalam Qanun Jinayat pengertian anak disebutkan dalam Pasal 1 Angka 40 yaitu Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.⁹⁵

B. Pengertian Pedophilia Menurut Hukum Islam

Dalam Islam semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina..⁹⁶

Dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain jugamerugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia membutuhkan pemuas hasrat biologisnya, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.

⁹⁵ Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014

⁹⁶ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV, (Bogor: PT.Kharisma Ilmu,2008) halaman 151.

Perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina.⁹⁷

Dalam firman Allah SWT:

5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. 6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. 7. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (al-Mu'minun: 5-7)⁹⁸

Selain itu ada juga ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang zina tersebut. Dalam firman Allah SWT.

32. dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.(al- Isra' : 32)⁹⁹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mendekati zina merupakan perbuatan keji dan dosa besar. Bahwa mendekati saja mendapat dosa yang besar apalagi melakukannya. Oleh karena itu dalam Islam sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perbuatan zina tersebut.

Menurut beberapa ulama menerangkan tentang pengertian zina. Ulama malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukalaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja. Ulama hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah

⁹⁷ A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) Halaman.35-36

⁹⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.....,halaman.526

⁹⁹ Ibid,.....,halaman 429

perbuatan keji pada kubul atau dubur. Ulama Zahiriyah mendefinisikan bahwa zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya, atau persutubuhan yang diharamkan. Ulama Zaidiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik ke dalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat. Para fukaha memberi definisi yang berbeda tentang zina, tetapi mereka sepakat bahwa zina adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja.¹⁰⁰

Jadi pedofilia itu sendiri juga salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan zina. Pedofilia tersebut dapat diartikan pemuasan nafsu seksual dengan anak-anak sebagai objeknya. Menurut penyelidik pedophilia sering dilakukan oleh orang yang berusia diatas 40 tahun dan patuh terhadap ajaran agama.¹⁰¹

Kasus pedofilia ini dalam Islam pelaku atau korbannya pun sama seperti dalam hukum positif. Pelaku dari pedofilia tersebut adalah mereka-mereka yang memiliki umur di atas 40 tahun namun mereka juga patuh terhadap agama baik agama Islam maupun agama lain. Sedangkan korbannya adalah anak-anak yang usianya masih di bawah mereka. Menurut pemikiran mereka anak yang masih di bawah umur tersebut lebih mudah untuk dibohongi dan cenderung tidak berani melaporkan atas apa yang mereka perbuat oleh anak tersebut.

Pelaku pedofilia tersebut bisa juga dari lingkungan sekitar korban atau orang terdekat korban. Pelaku pedofil tersebut bisa saja melakukan perbuatannya tersebut karena memilki traumatis semasa kanak-kanak atau hanya sekedar melampiaskan hasrat seksualnya sesaat karena tidak ada penyalur lainnya. Akan

¹⁰⁰ Abdul Qadir Auda, Ensiklopedia Hukum....., halaman.153-154.

¹⁰¹ Jalaludin, Psikologi Agama,.....,halaman 88

tetapi, bagaimanapun juga pengalaman traumatis ini bias menimbulkan beban yang sangat mendalam pada jiwa korban. Korban yang biasanya adalah anak-anak perempuan, umumnya menderita kecemasan yang mendalam karena merasa dirinya tidak gadis lagi. Hal ini terkait dengan status kegadisan yang masih dinilai tinggi dalam masyarakat Indonesia.

Akibat lain yang bisa timbul dari penyalahgunaan seks semasa anak-anak ini adalah perasaan rendah diri, sulit bergaul terutama dengan pria dan tidak pernah berani menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan pria, takut kalau menikah akan ketahuan statusnya yang bukan gadis lagi.¹⁰²

Dalam kasus ini semua pihak juga ikut berperan penting terutama adalah orang tua. Sebaiknya orang tua memberikan pendidikan seksual sejak anak usia dini baik secara umum maupun secara keislaman. Pendidikan seks tersebut sangat penting bagi anak, agar anak tidak menyalahartikan mengenai seksual tersebut serta tidak bisa terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik yang ada di sekitar mereka dan agar anak bisa menjaga dirinya sendiri dari gangguan orang yang mengancam mereka baik dari fisik serta mental mereka. Dalam Islam pun juga dianjurkan untuk pendidikan seksual terhadap anak sejak usiadini, hal ini bertujuan agar si anak dapat menjaga auratnya sendiri serta memiliki moral yang baik pula. Oleh karena itu orang tua tidak sepenuhnya memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk bergaul kepada orang lain, orang tua tetap mengawasi anak mereka agar mereka tidak menjadi korban dari pelecehan seksual yang sekarang ini masih marak, baik pelaku orang lain maupun orang terdekat mereka.

¹⁰² Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), halaman.220

Dengan pengawasan yang baik dan benar serta diberikan pengarahan tentang bahaya seksual bebas dan diberikan bekal keimanan yang kuat maka insyallah tidak terjadi perilaku yang menyimpang pada anak-anak serta tidakterjadinya pelecehan seksual dikalangan anak-anak di bawah umur. Pada dasarnya Islam tidak melarang setiap orang menyalurkan hasrat seksualnya namun dalam Islam itu sendiri mengatur beberapa hal yang berkaitan tentang kapan, bagaimana serta kepada siapa hasrat seksual tersebut disalurkan. Hasrat seksual tersebut dapat disalurkan ketika seorang pasangan antara laki-laki dan perempuan tersebut telah melangsungkan pernikahan terlebih dahulu. Seorang suami/istri dapat memenuhi kebutuhan seksualnya hanya kepada pasangan yang telah dinikahinya secara sah menurut syariat Islam. Hubungan seksual tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak saling menyakiti agar dapat dinikmati oleh keduanya.¹⁰³

Sampai saat ini pelecehan seksual tersebut masih marak dikalangan masyarakat baik sesama orang dewasa maupun dengan anak di bawah umur sekalipun. Faktor pendorong para pelaku seksual tersebut terkadang dari ekonomi, social budaya, serta agamanya yang kurang. Dari ekonominya terkadang karena ekonomi yang kurang sehingga mental dari pelaku terganggu dan akhirnya mereka melampiaskan dengan melakukan pekerjaan yang haram tersebut, atau karena mereka sering melihat video-video atau gambar-gambar pornografi sehingga dengan melampiaskan hasrat seksualnya kepada siapa saja yang dianggap lemah.

¹⁰³ Iman Rachman, Islam Jawaban Semua Masalah Hidup: Renungan Harian Untuk Keluarga Sakinah, (Jakarta:Erlangga,2011). Halaman.47.

Kebanyakan yang menjadi korban seksualnya adalah anak-anak yang masih di bawah umur yang menurut mereka anak-anak yang di bawah umur tersebut cenderung tidak berani melawan serta mudah sekali untuk dibohongi, sehingga dengan leluasa para pelaku tersebut melampiaskan nafsu birahinya, juga kita temukan banyak pelaku seksual tersebut juga memiliki agama yang kuat mereka cenderung lebih mengetahui agama yang mereka pelajari sehingga mereka dengan mudah membujuk para anak-anak yang masih di bawah umur untuk mengiming-iming akan diajari agama-agama yang dianutnya, kemudian setelah itu pelaku pedofil tersebut dengan mudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama tersebut.

Setiap perbuatan yang melanggar agama Islam tersebut baik yang dilakukan kepada orang dewasa maupun kepada anak di bawah umur tersebut menurut Islam adalah merupakan perbuatan zina, dan perbuatan zina tersebut mendapat dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Hanya jika orang tersebut mau bertobat tidak mengulangi perbuatannya lagi dia akan dijauhi oleh siksa neraka yang dijanjikan oleh Allah SWT. Bagi orang yang melawan-Nya, jadi pedopilia dalam Islam juga merupakan perbuatan yang dilanggar oleh agama dan merupakan perbuatan zina, orang yang melakukan perbuatan tersebut mendapatkan dosa yang besar pula dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus diberikan hukuman yang setimpal.

C. Pengertian *Pedophilia* menurut Qanun Jinayat

Pemerintah aceh telah mengeluarkan peraturan yang membahas mengenai tindak pidana pedophilia yaitu di atur di dalam Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 dimana di dalam pasal 3 ayat 1 (satu) ruang lingkup qanun ini mengatur¹⁰⁴:

- a. Pelaku jarimah
- b. Jarimah;dan
- c. Uqubat

Sebagaimana di dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan jarimah, di dalam ayat 2 disebutkan jarimah meliputi antara lain yaitu:

- a. Khamar
- b. Maisir
- c. Khalwat
- d. Ikhtilath
- e. Zina
- f. Pelecehan seksual
- g. Pemerkosaan
- h. Qadzaf
- i. Liwath;dan
- j. Musahaqah



Di dalam Qanun Jinayat disebutkan bahwa Pedophil itu termasuk kategori Jarimah disebutkan dalam Pasal 1 Angka 16-19 yaitu Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir. ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh

¹⁰⁴ Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

hakim terhadap pelaku Jarimah. Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.

Ta’zir adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Disebutkan di dalam Pasal 5 bahwa Qanun jinayat ini berlaku untuk antara lain:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

D. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pedhopilia Menurut Hukum Islam

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan selalu mendapatkan hukuman, menurut Islam orang yang melakukan perbuatan dosa yang besar tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat, dan mendapat hukuman agar pelaku merasa jera, namun sanksi hukum yang diterapkan dalam Islam masih belum diterapkan di Indonesia. Sehingga masih banyak sekali orang yang masih melakukan perbuatan tersebut. Padahal di Negara lain seperti Arab

hukum yang didasarkan oleh hukum Islam yang diterapkan dalam al-Qur'an sudah dilaksanakan.

Ada sebuah hadis Rasul yang menrangkan tentang hukuman bagi seorang yang melakukan zina, yaitu:

Dari Sa'id putera Sa'ad putera Ubadah, ra: di rumah kami ada seorang anak kecil yang lemah, dan dia berbuat mesum dengan seorang hamba sahaya perempuan, lalu Sa'id mengadukan soal ini kepada Rasulullah SAW. dan beliau bersabda: —Kenakan hukuman jilid kepada kumaitul. Beliau bersabda: —Ambillah sebuah pelepah kurma yang ada rantingnya seratus, lalu pukullah dia dengan itu satu kali pukull. Lalu mereka mengerjakannya. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'I, Imam Ibnu Majjah).¹⁰⁵

Dari hadits diatas telah dijelaskan sejak zaman Nabi hukum terhadap oran yang melakukan zina kepada anak di bawah umur telah diterapkan, ole karena itu ada beberapa pendapat mengenai hukuman bagi seseorang yanmelakukan zina terhadap anak yang masih di bawah umur atau orang gila Dalam Islam perbuatan zina tersebut akan mendapatkan jarimah hudud yaitu yang dimaksud jarimah hudud adalah Jarimah al-hudud berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had.¹⁰⁶

Artinya jika seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah maka akan dikenakan sanksi hukuman sesuai atas apa yang diperbuatnya. Jadi pelecehan seksual tersebut juga akan mendapatkan hukuman hudud yang disamakan dengan jarimah hudud dari zina, karena pelecehan tersebut juga merupakan perbuatan yang melanggar syari'at Islam.

Namun yang dikenakan hukuman adalah pelaku dari pelecehan seksual tersebut sedangkan korbannya tidak dikenai hukuman.

¹⁰⁵ Machfuddin Aladip. Terjemahan Bulughul Maram, (semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t), halaman.630

¹⁰⁶ Zaienuddin Ali, Hukm Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman.106

Dalam hal ini para fukaha berpendapat mengenai orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau orang gila. Imam Malik berpendapat bahwa orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan yang gila atau tidak gila, selama ia berhasil menyetubuhinya walaupun hubungan intim tersebut tidak mungkin bagi orang lain maka dijatuhi hukuman hudud. Jika menyetubuhi anak di bawah umur tidak berhasil bagi pelaku, ia tidak dijatuhi hukuman hudud, tetapi harus takzir atas perbuatannya.

Imam Abu Hanifah dan para muridnya mewajibkan hukuman hudud atas orang berakal dan baligh yang berzina dengan perempuan gila atau anak perempuan seusianya yang bisa disetubuhi. Alasannya, perbuatan ini adalah zina dan adanya uzur dipihak lain tidak menggugurkan hukuman hudud atasnya.

Ulama Syafi'iah berpendapat ada hukuman hudud bagi orang berakal dan baligh yang berzina dengan perempuan gila atau perempuan di bawah umur selama persetubuhan tersebut benar-benar terjadi. Mereka tidak membatasi hukuman dengan batasan apapun. Hal ini disepakati ulama Zahiriyah.

Di dalam mazhab Hanbali, ada dua pendapat dan salah satunya sama dengan mazhab Syafi'i. Pendapat kedua berbeda dengan mazhab Syafi'i dalam hal menyetubuhi anak perempuan gila atau anak tidak gila, dan membedakan antara perempuan yang bisa disetubuhi dan tidak bisa disetubuhi. Jika perempuan tersebut bisa disetubuhi, hukumnya adalah zina dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman hudud karena korban seperti perempuan dewasa.

Jika perempuan tersebut tidak bisa disetubuhi, tidak ada hukuman hudud atas orang yang menyetubuhi, tetapi wajib takzir. Sebagian dari mereka

membatasi usia anak yang tidak layak disetubuhi, yaitu sembilan tahun. Alasannya, anak perempuan seusia ini belum bisa dinikmati dan menyetubuhinya sama seperti memasukkan jari-jari kedalam farjinya. Ulama yang mengatakan wajib hukuman hudud atas perempuan yang disetubuhi anak di bawah umur atau orang gila dan mewajibkan hukuman hudud atas laki-laki yang menyetubuhi perempuan gila atau anak perempuan di bawah umur berarti sependapat dengan Pasal 39 hukum Pidana Mesir. Pasal ini menyatakan bahwa kondisi khusus salah satu pelaku tidak memengaruhi pihak lain.

Pendapat kedua menerapkan hal yang sama, tetapi dengan kaidah yang berbeda, yaitu hukuman hudud gugur karena ada syubhat. Menurut mereka, secara tabiat tindak pidana (zina) tidak mungkin terjadi kecuali dari dua orang dan tidak bisa sempurna kecuali melalui pertemuan keduanya. Mereka berpendapat bahwa menghapus hukuman salah satunya adalah syubhat bagi yang lain dan ini menggugurkan hukuman hududnya, jadi pelaku cukup ditakzir.¹⁰⁷

Adapun yang menjadi syarat-syarat agar seseorang yang telah berzina dapat dikenakan hukuman zina adalah :¹⁰⁸

1. Orang yang berzina itu adalah orang yang berakal sehat.
2. Orang yang berzina itu cukup umur (baligh).
3. Zina itu dilaksanakan dalam keadaan tidak terpaksa, tetapi atas kemauannya sendiri.
4. Orang yang berzina itu tahu bahwa zina itu diharamkan.

Dari pernyataan di atas tersebut bahwa hukuman zina tidak dijatuhkan kepada anak kecil, orang gila serta orang yang dipaksa untuk berzina.

¹⁰⁷ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum..... halaman.160-161

¹⁰⁸ *Ibid*

Dalam hukum Islam mengenai kasus pedofil tersebut sama halnya dengan perzinaan. Sanksi hukumnya sangat tegas agar pelaku merasa jera atas apa yang telah diperbuatnya. Dalam Negara Indonesia hukum Islam yang telah diatur dalam al-Qur'an serta menurut beberapa pendapat ulama, tidak diterapkan, sehingga para pelaku masih dengan bebas melakukan perbuatan zina tersebut.

Namun dalam Negara-negara Islam lain seperti Mesir dan Arab hukum tersebut sudah diterapkan sejak dahulu dan di sana juga sudah dibentuk undang-undang yang mengatur khusus tentang perzinaan terhadap anak di bawah umur. Sehingga di sana para pelaku zina tersebut atau pedofil tersebut sudah tidak berani mengulang perbuatannya untuk yang kedua kalinya.

Hukum Pidana Islam memiliki ketentuan yang dapat menjadi pertimbangan apakah suatu perbuatan yang bias dikatakan jarimah apabila memenuhi tiga unsur sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Adanya unsur formal (al-rukun al-syar'i), adanya larangan-larangan atau suatu perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman sesuai pada nash.
2. Unsur material (al-rukun al-madi) suatu perbuatan yang membentuk jarimah, yang termasuk kategori tersebut pelanggaran atas perbuatan atau meninggalkan yang telah diwajibkan.
3. Unsur moral (al-rukun al-abadi) obyek yang dikenai hukuman, atau bias dikatakan pelaku kejahatan. Dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf sehingga mereka dituntut atas kejahatan yang telah diperbuat.

Sifat universal yang terkandung dalam hukum Islam tergambar dalam cakupan yang meliputi semua aspek kehidupan, terutama berkaitan dengan etika, moral, akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul dari lingkungan sosial masyarakat

¹⁰⁹ Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah", (Bandung: CV Pusaka Setia, 2000). halaman: 21.

seperti kekerasan seksual dan pelecehan seksual dapat dihindari. Islam memandang aktifitas seksual tidak hanya sebatas kepuasan untuk memenuhi gairah semata, akan tetapi terkait dengan etika dan nilai-nilai keagamaan. Ketentuan aktifitas seksual yang halal sudah ditentukan dalam agama islam yaitu melalui jalur pernikahan yang sah dan dengan mengikuti ketentuan.

Keutamaan manusia selain memiliki akal juga diberikan nafsu oleh Allah SWT. Nafsu itu sendiri merupakan kekuatan dari dalam seseorang atas dorongan suatu hal agar akal kita bisa mengetahui kefasikan serta cara menjauhinya. Sesuai yang terkandung dalam al quran:

“Dan nafsu serta penyempurnaanya, maka allah mengilhamkan kepada nafs itu kefasikan dan ketakwaan, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan nafsu itu. (Q.S. Asy-Syam: 7-9)

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa nafsu sebagai sumber semua keburukan dan kesalahan bagi manusia. Karena memiliki sifat tersebut, nafsu juga menjadi salah satu diantara musuh manusia yang sangat berbahaya. Apabila tida bisa dikendalikan maka dapat menjerumuskan pada kesombongan dan sifat memetingkan diri sendiri agar keinginan yang didasarkan pada kepuasan bisa terpenuhi. Dengan kata lain, manusia memang tidak dapat dilepaskan dari unsur nafsu, khususnya nafsu seksual yang ada. Bukan berarti nafsu tersebut terutama aktifitas seksual bisa dilakukan sesuka hati. Apabila segala bentuk aktifitas dalam orientasi seksual dilakukan dasar jalur kehalalan hal tersebut bisa dianggap sebagai kegiraan seks yang haram dan menyimpang.

Dalam kasus tindak pidana pedophilia, Islam menganggap perbuatan tersebut dilarang oleh syara karena menyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam nash. Pedophilia merupakan perbuatan bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia karena banyaknya dampak negative yang ditimbulkan baik itu pelaku ataupun korban. Tindakan pedophilia dilakuka atas dasar pelampiasaan gairah seksual yang tidak melalui lembaga perkawinan dan yang menjadi obyeknya adalah anak dibawah umur.

Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang mengancamnya baik itu dengan merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan bisa dikatakan sebagai perbuatan jarimah atau salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah dengan hukuman had atau tazir. Tujuan pokok dari penjatuhan hukuman had atau ta'zir adalah pencegahan (ar-rad'u waz-zajru), pengajaran serta pendidikan.¹¹⁰ Cakupan yang termasuk dalam konteks pencegahan disini adalah mencegah dari si pelaku agar tidak ada tindakan residivisme dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang dilarang tersebut. Penjatuhan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dengan adanya rasa saling menghormati serta saling mencintai antar sesama anggota dengan tetap berpegang teguh pada batasan atau ketentuan.

Pada dasarnya tindakan pedophilia dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang dianggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan dengan tegas Islam melarang segala jenis

¹¹⁰ Hanifah, A. Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) halaman.279

bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya sesuai dengan firman Allah SWT :

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu yang buruk (Q.S. Al-Isra:32)

Ayat tersebut menyebutkan kata fahisyah yang menunjukkan bahwa perbuatan zina adalah suatu hal yang keji. Apabila merujuk pada tindakan pedophilia yang pelampiasan orientasi seksualnya adalah untuk memuaskan hasrat abnormal dan hanya tertarik pada anak-anak, walaupun perbuatannya masih dalam kategori pendahuluan dari zina, contoh mufakhadzah (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan diluar fajri. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan rangsangan terhadap perbuatan zina yang harus dikenai hukuman. Disamping itu, dalam syariat islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi:

“setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumannya adalah haram.”¹¹¹

Berdasarkan kaidah tersebut perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus pada perzinahan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Meskipun pada umumnya para fuqaha sepakat bahwa perbuatan yang dianggap zina adalah persetubuhan terhadap fajri manusia yang masih hidup, namun dalam penerapan pada kasus-kasus tertentu terdapat beberapa perbedaan pendapat.

¹¹¹ Abdullah Ibnu Muhammad ibn Qudammah, al-Mughai, juz VIII, dar Al-Manar, 1368 H halaman.181

Seperti yang dijelaskan sebelumnya jenis pedophilia itu terbagi atas 2 macam yaitu pedophilia heteroseksual (lebih tertarik pada anak perempuan) dan pedophilia homoseksual (objek lebih condong pada anak laki-laki melalui dubur (liwath). Khusus pada tindakan liwath yang dilakukan oleh pelaku pedophile merupakan perbuatan kaum Nabi Luth yang sudah mendarah daging. Kisah tentang peristiwa ini di sebutkan di dalam surah Al-Araaf ayat 80 sampai dengan 84 yang berbunyi sebagai berikut:

Dan (kami juga telah mengetus) Luth pada kaumnya. Ingatlah tatkala ia berkata pada kaumnya:”mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” Jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang –orang berpura-pura menyucikan diri.” Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya, dan termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu) maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (Q.S. Al-Araaf 80-84).¹¹²

Beberapa unsur yang terkandung dalam tindakan pedophilia dapat menggunakan dasar dari kejahatan perzinahan. Namun, ada beberapa perbedaan terutama pada perzinahan terdapat unsur kerelaan, sedangkan

¹¹² Al-Quran dan Terjemahan. Cetakan Kudus. Halaman:161-162

untuk tindak pedophilia adanya unsur pemaksaan hamper sama dengan pemerkosaan hanya obyeknya anak dibawah umur.

Dalam islam sendiri pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang terjadi dengan adanya suatu hubungan kelamin antara pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi di luar pernikahan yang sah sehingga hal tersebut bisa dikategorikan kedalam zina. Abdul Qadir audah berpendapat, pemerkosaan adalah perbuatan yang diancam hukuman had karena perbuatan tersebut memiliki unsur pemaksaan dari salah satu pihak.¹¹³ Pemerkosaan dalam islam memang tidak diatur secara detail dalam Al-Quran, namun para ulama sepakat bahwa pelaku pemerkosaan dapat dikenakan hukuman had dan tidak ada hukuman bagi korban, karena hal ini adalah zina dengan paksaan. Sementara istilah paksaan sendiri memiliki arti secara bahasa adalah membawa sesuatu kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa, sedangkan menurut fuqaha adalah mengarahkan orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut.¹¹⁴ Memang bisa dikatakan korban tidak akan dikenakan jarimah atau hukuman apapun dikarenakan adanya unsur pemaksaan sehingga perbuatan tersebut digolongkan dalam kondisi darurat. Ditambah lagi dalam kasus pedophilia ini obyeknya adalah anak dibawah umur yang belum memiliki kecakapan dalam bertindak, sehingga belum bisa dikenakan tuntutan taklif dengan alasan belum mumayyiz.

¹¹³ Abdul Qadar Audah, Ensiklopedia hukum islam IV (PT. Kharisma Ilmu), al-Tasyri al-jinai al-islamiy Muqaranah bil Qammil Wad'iy, Bab XVIII, zina halaman.164.

¹¹⁴ Wahbah Zuhaily. Al-Fuqhu al-islami wa adillatuhu, (Damaskus, Daar al-Fikr,1984), Juz

E. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pedophilia Menurut Qanun Jinayat

Di dalam Qanun Jinayat disebutkan bahwa Pedophilia itu termasuk perbuatan Jarimah. Dimana perbuatan tersebut dilarang oleh syariat Islam yang di dalam Qanun diancam dengan ‘ Uquhat Hudud dan/atau Taz’ir jenis hukumannya ditetapkan oleh Seorang Hakim dan telah ditentukan hukuman yang diberikan dan besarnya denda yang dikenakan kepada pelaku Pedophilia.¹¹⁵

Disebutkan di dalam Pasal 3 ayat 2 butir f dan I adalah ruang lingkup bagi pedophilia yaitu pedophilia itu termasuk di dalam pelecehan seksual dan Liwath.¹¹⁶

Untuk ketentuan jenis hukuman itu diatur di dalam Pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7 yaitu:

Pasal 4

(1) ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Hudud; dan
- b. Ta’zir.

(2) ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.

¹¹⁵ Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Aziz Firdaus S.H., Op.Cit.

¹¹⁶ Wawancara dengan Abdullah, Kepala Bina Hukum Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Ibid.

(3) ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. ‘Uqubat Ta’zir utama; dan
- b. ‘Uqubat Ta’zir tambahan.

(4) ‘Uqubat Ta’zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. cambuk;
- b. denda;
- c. penjara; dan
- d. restitusi.

(5) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. pembinaan oleh negara;
- b. Restitusi oleh orang tua/wali;
- c. pengembalian kepada orang tua/wali;
- d. pemutusan perkawinan;
- e. pencabutan izin dan pencabutan hak;
- f. perampasan barang-barang tertentu; dan
- g. kerja sosial.

(6) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ‘Uqubat Ta’zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pelaksanaan Uqubat diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang tertulis yaitu:

Pasal 7

Dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta'zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan 'Uqubat yang paling tinggi.

Pasal 8

(1) 'Uqubat cambuk atau penjara untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh.

(2) 'Uqubat denda untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung jawab yang ada di Aceh.

Pedophilia di dalam Qanun Jinayat dikategorikan sebagai tindakan pelecehan seksual dimana di atur di dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dan Liwath diatur di dalam Pasal 63.

Pasal 46 berbunyi

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47 berbunyi

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Pasal 63 berbunyi

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.¹¹⁷

Di dalam qanun Jinayat memasukkan ketentuan perbuatan Jarimah juga diatur di dalam KUHP .

Pasal 72 yang berbunyi:

Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini.

¹¹⁷ Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat